

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA  
PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI  
OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung upaya penguatan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman lebih lanjut dalam penerapan penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
5. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
6. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan PPSPM.
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
8. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pencegahan PPSPM.
9. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
10. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

11. Penyelenggara adalah pelaku usaha sektor keuangan yang diatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan, serta diawasi oleh Bank Indonesia.
12. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun lintas negara.
13. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara, dan/atau melakukan Transaksi melalui Penyelenggara.
14. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang selanjutnya disebut *Beneficial Owner* adalah setiap orang perseorangan, baik sendiri atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang:
  - a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana;
  - b. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
  - c. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
  - d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan.
16. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
  - a. PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain;
  - b. PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara; dan
  - c. orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah (*middle ranking*) dan/atau tingkatan lebih rendah (*junior individuals*).
17. Transfer Dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
18. Penyelenggara Pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan/atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah Transfer Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
19. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim asal, penyelenggara penerus, dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah Transfer Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
20. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim asal dan Penyelenggara Penerima akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

21. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
22. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
24. *The Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah lembaga internasional yang independen untuk menetapkan standar internasional dan mendukung implementasi yang efektif dalam pencegahan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta ancaman terkait lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
25. Kelompok Usaha adalah grup atau sekelompok perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan Penyelenggara.
26. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
27. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Penyelenggara.
28. Manajemen Senior adalah anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dapat mengambil kebijakan atau keputusan dalam operasional Penyelenggara.
29. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku bagi:
  - a. Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank;
  - b. Penyelenggara KUPVA bukan bank; dan
  - c. pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia.

- (2) Pemberlakuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bagi Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aktivitas:
- a. penatausahaan sumber dana;
  - b. penerusan Transaksi; dan
  - c. layanan remitansi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis;
- b. proses manajemen risiko;
- c. *customer due diligence*; dan
- d. tata cara pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi administratif.

## BAB III

### KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan cara memiliki, melaksanakan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. *customer due diligence*;
  - b. pengelolaan data, informasi, dan dokumen; dan
  - c. pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan pelaporan lainnya.
- (3) Selain muatan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kebijakan dan prosedur tertulis juga memuat mengenai manajemen sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.
- (4) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. pembukaan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
  - b. identifikasi dan verifikasi identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa;
  - c. penentuan profil risiko serta pengelompokan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa ke tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi;
  - d. pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) terhadap Pengguna Jasa dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa; dan
  - e. penolakan melakukan hubungan usaha, penolakan Transaksi, pelaksanaan Transaksi, pembatalan Transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha.

- (5) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. penginian data, informasi, dan dokumen Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa; dan
  - b. penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal dan permintaan otoritas terkait.
- (6) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan pelaporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup:
  - a. identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. pengamanan data dan kerahasiaan laporan (*anti tipping-off*).
- (7) Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit mengenai:
  - a. penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana;
  - b. penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan
  - c. penyerahan dana kepada penerima bagi Penyelenggara Penerima.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan APU, PPT, dan PPPSPM, Penyelenggara melakukan penetapan, penerapan, serta penginian kebijakan dan prosedur tertulis.
- (2) Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penyelenggara melalui:
  - a. penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis yang diinisiasi oleh satuan atau unit kerja;
  - b. reviu kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi; dan
  - c. persetujuan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Dewan Komisaris.
- (3) Penerapan serta penginian kebijakan dan prosedur tertulis oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. pemantauan dan peningkatan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh satuan atau unit kerja terkait, Direksi, dan Dewan Komisaris; dan
  - b. evaluasi terhadap substansi kebijakan dan prosedur tertulis oleh satuan atau unit kerja terkait, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- (4) Pelaksana penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penerapan dan penginian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan skala bisnis Penyelenggara.

#### Pasal 6

Penyelenggara dapat menyesuaikan muatan dari kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Penyelenggara hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa; atau
- b. Penyelenggara tidak melakukan kegiatan Transfer Dana.

#### Pasal 7

Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memuat:

- a. pertukaran informasi antar perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang;
- b. perolehan data dan informasi dari perusahaan anak dan/atau kantor cabang bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU, PPT, dan PPPSPM;
- c. pengamanan kerahasiaan data dan informasi; dan
- d. penerapan langkah terbaik dalam rangka pengendalian risiko untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dalam hal terdapat perbedaan standar penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai manajemen sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan manajemen sumber daya manusia paling sedikit berupa:
  - a. penyaringan untuk penerimaan pegawai (*pre-employee screening*);
  - b. pemantauan profil pegawai; dan
  - c. program pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai secara berkesinambungan.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai sistem pengendalian internal paling sedikit berupa:
  - a. pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau penunjukkan Manajemen Senior yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
  - b. pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis Penyelenggara; dan
  - c. pelaksanaan audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis Penyelenggara.

## BAB IV PROSES MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 10

- (1) Penyelenggara melaksanakan proses manajemen risiko yang meliputi:
  - a. identifikasi risiko;
  - b. penilaian risiko;
  - c. pemahaman risiko;
  - d. pengendalian risiko; dan
  - e. mitigasi risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. risiko calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
  - b. risiko negara atau area geografis;
  - c. risiko produk atau jasa dan Transaksi; dan/atau
  - d. risiko jaringan distribusi.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan tingkat dan potensi dampak risiko.
- (4) Pemahaman risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipetakan dalam asesmen atau penilaian risiko, termasuk potensi pelanggaran dan penghindaran *targeted financial sanction*.
- (5) Pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (6) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk meminimalkan potensi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- (7) Dalam hal Penyelenggara menilai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya semakin meningkat, Penyelenggara wajib melakukan peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.

### Pasal 11

- (1) Penyelenggara mendokumentasikan hasil identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada format kertas kerja yang merupakan bagian dari pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan penilaian risiko yang berbeda dari hasil penilaian risiko oleh Penyelenggara.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses manajemen risiko oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib berpedoman pada pedoman penerapan APU, PPT, dan

- PPPSPM berbasis risiko, *National Risk Assessment*, dan *Sectoral Risk Assessment*.
- (2) Dalam menyelenggarakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menatausahakan profil risiko dari:
    - a. calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
    - b. negara atau area geografis;
    - c. produk atau jasa dan Transaksi; dan/atau
    - d. jaringan distribusi.
  - (3) Penyelenggara melakukan penginian profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
  - (4) Pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dan *Sectoral Risk Assessment* serta penginiannya akan dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, *National Risk Assessment*, dan *Sectoral Risk Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya perubahan pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, *National Risk Assessment*, dan *Sectoral Risk Assessment* atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Pasal 13

Terhadap hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Penyelenggara memastikan ketersediaan mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang.

### BAB V

#### *CUSTOMER DUE DILIGENCE*

#### Pasal 14

Penyelenggara wajib melakukan *customer due diligence* yang didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang telah diidentifikasi sesuai hasil penilaian risiko untuk memastikan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara melakukan kegiatan identifikasi terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian data dan informasi oleh oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dengan cara:
  - a. penyampaian langsung; dan/atau

- b. menggunakan sarana teknologi dan/atau elektronik yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara melakukan kegiatan verifikasi identitas terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya meliputi:
  - a. data kependudukan dari otoritas yang berwenang terkait kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. sistem informasi otoritas yang berwenang terkait administrasi badan hukum dan izin usaha; dan/atau
  - c. basis data lainnya yang relevan dan sah digunakan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat mengakses langsung data kependudukan yang disediakan oleh otoritas yang berwenang, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah memperoleh hak akses dan/atau yang memfasilitasi hak akses untuk terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh otoritas yang berwenang.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi serta sumber dana yang dipergunakan dilaksanakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
- (2) Pemahaman atas maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan informasi paling sedikit mengenai:
  - a. tujuan penggunaan produk, layanan, atau fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara;
  - b. jenis aktivitas atau kegiatan usaha yang mendasari hubungan usaha atau Transaksi;
  - c. pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, termasuk hubungan antara calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, *Beneficial Owner*, pihak penerima atau pengirim dana; dan
  - d. frekuensi, volume, dan jenis Transaksi yang diperkirakan akan dilakukan.
- (3) Pemahaman atas sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam hubungan usaha dan/atau Transaksi berasal dari sumber dana yang sah dan tidak terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- (4) Kegiatan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi serta sumber dana yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi tertentu untuk meningkatkan efektivitas.

## Pasal 18

- (1) Pedoman penerapan *customer due diligence* serta penginiannya akan dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara menggunakan pedoman penerapan *customer due diligence* sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan prosedur tertulis serta pelaksanaan *customer due diligence*.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pedoman penerapan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya perubahan pedoman penerapan *customer due diligence* atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan *customer due diligence*, Penyelenggara memperhatikan penanganan DTTOT dan DPPSPM terhadap calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mampu mengidentifikasi calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan *customer due diligence* kepada *Beneficial Owner*.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyelenggara mendapatkan kesesuaian identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Penyelenggara melakukan:
  - a. Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - b. penolakan Transaksi, pihak yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
- (2) Dalam Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penolakan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pihak yang tercantum dalam DTTOT, Penyelenggara melakukan:
  - a. pembuatan berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penolakan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - b. penyampaian berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

- (3) Dalam Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penolakan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pihak yang tercantum dalam DPPSPM, Penyelenggara melakukan:
  - a. pembuatan berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penolakan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - b. penyampaian berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPATK dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak terdapat adanya kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang terdapat dalam data yang dikelola oleh Penyelenggara dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, Penyelenggara menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan nihil ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat adanya kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang terdapat dalam data yang dikelola oleh Penyelenggara dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM, Penyelenggara menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan nihil ke PPATK.

#### Pasal 22

- (1) Pedoman pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan pedoman pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DPPSPM serta penginiannya akan dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pedoman pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan pedoman pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya perubahan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VI  
TATA CARA PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh Penyelenggara.
- (2) Pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan langsung; dan
  - b. pengawasan tidak langsung, baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Pengawasan berbasis risiko oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM oleh otoritas yang berwenang dan penilaian risiko pada tingkat Penyelenggara.
- (4) Pengawasan berbasis risiko dilakukan melalui pemahaman risiko dan pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan untuk memastikan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh Penyelenggara.
- (5) Pengawasan berbasis risiko meliputi:
  - a. pemantauan risiko;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. penilaian risiko.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia dapat menerapkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
- (2) Bank Indonesia dapat mendorong Penyelenggara untuk memanfaatkan teknologi inovatif dalam rangka memastikan kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta Penyelenggara melaksanakan asesmen mandiri (*self-assessment*).
- (2) Dalam pelaksanaan asesmen mandiri (*self-assessment*) oleh Penyelenggara, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyusunan asesmen mandiri (*self-assessment*) dilakukan dengan mengacu pada pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan penilaian risiko yang berbeda dari hasil asesmen mandiri (*self-assessment*) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas *risk based approach* dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Pasal 26

Bank Indonesia dapat menerapkan prinsip tertentu dalam pengawasan berbasis risiko.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain.
- (2) Cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksposur risiko, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penerapan APU, PPT, dan PPPSPM; dan
  - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait kewenangan otoritas lain.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan dengan memperhatikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan otoritas lain.

## Pasal 28

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara harus memberikan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia berupa:
  - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan;
  - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
  - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi, yang diperlukan dalam pengawasan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## Pasal 29

- (1) Bank Indonesia dapat menggunakan hasil pengawasan atas kepatuhan Penyelenggara terhadap kewajiban APU, PPT, dan PPPSPM sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kinerja, izin, aktivitas, risiko, dan aspek lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Penyelenggara.
- (2) Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM paling sedikit mencakup:
  - a. tindak lanjut pengawasan; dan/atau
  - b. rekomendasi hasil pengawasan.

## Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bank Indonesia berwenang memperoleh laporan, dokumen, data,

informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemenuhan APU, PPT, dan PPPSPM dari:

- a. Penyelenggara; atau
  - b. pihak tertentu.
- (2) Penyelenggara atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemenuhan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Bank Indonesia.
- (3) Pemberian laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:
- a. penyampaian laporan secara tertulis;
  - b. pertemuan langsung;
  - c. koneksi antarsistem secara langsung dan seketika (*real time*);
  - d. survei; dan/atau
  - e. media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 31

- (1) Laporan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang wajib disampaikan Penyelenggara kepada Bank Indonesia meliputi:
- a. laporan berkala yang terdiri dari:
    1. laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko; dan
    2. laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang sekurang kurangnya memuat:
      - a) penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang mencakup:
        - 1) tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris;
        - 2) kebijakan dan prosedur tertulis;
        - 3) proses manajemen risiko;
        - 4) manajemen sumber daya manusia; dan
        - 5) sistem pengendalian internal;
      - b) statistik jumlah pelaporan kepada PPATK mengenai:
        - 1) laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
        - 2) laporan Transaksi keuangan tunai;
        - 3) laporan Transaksi keuangan terindikasi terorisme; dan
      - c) statistik jumlah pelaporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terhadap DTTOT serta DPPSPM;
  - b. laporan insidental yang terdiri dari:
    1. laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
    2. laporan rekapitulasi penundaan Transaksi;
    3. laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga;
    4. tembusan laporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terkait DTTOT kepada

- Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK; dan
5. tembusan laporan nihil terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK; dan
    - c. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan berkala oleh Penyelenggara dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai APU, PPT, dan PPPSPM bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.
  - (3) Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan Januari setiap tahun; dan
    - b. laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
  - (4) Penyampaian laporan insidental oleh Penyelenggara dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai APU, PPT, dan PPPSPM bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.
  - (5) Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan telah disetujui berdasarkan prosedur internal Penyelenggara;
    - b. laporan rekapitulasi penundaan Transaksi yang dilakukan pada suatu bulan berjalan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
    - c. laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berlakunya kerja sama;
    - d. tembusan laporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi; dan
    - e. tembusan laporan nihil terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya DTTOT dan DPPSPM oleh Penyelenggara.
  - (6) Dalam hal tanggal penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah, penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 32

- (1) Laporan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus disetujui oleh Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi penerapan APU, PPT, dan PPPSPM pada Penyelenggara.
- (2) Laporan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi dan komunikasi satuan kerja di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan secara daring telah tersedia, mekanisme dan tata cara penyampaian pelaporan dilakukan sesuai ketentuan pelaporan di Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggara tetap menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam keadaan kahar dengan perpanjangan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya terkait perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Pasal 33

- (1) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai tata cara pemenuhan kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Penyelenggara kepada PPATK dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPPSPM terdiri atas:
  - a. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. laporan Transaksi keuangan tunai;
  - c. laporan Transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri;
  - d. laporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terkait DPPSPM;
  - e. laporan nihil terkait DPPSPM; dan
  - f. laporan lain kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Penyelenggara kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai tata cara pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Penyelenggara dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
  - a. laporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terkait DTTOT;

- b. laporan nihil terkait DTTOT; dan
  - c. laporan lain kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Penyelenggara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif:
- a. kepada Penyelenggara berupa:
    - 1. teguran tertulis;
    - 2. denda;
    - 3. pembatasan kegiatan usaha;
    - 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
    - 5. pencabutan izin; dan/atau
  - b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa:
    - 1. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
    - 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara, jika terdapat proses hukum berupa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, berupa:
- a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
  - b. perintah pemberhentian sementara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara.

#### Pasal 36

- (1) Bank Indonesia menetapkan penerapan jenis sanksi administratif berdasarkan jenis pelanggaran.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran atas kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang terdiri atas:
- a. pelanggaran atas kewajiban pelaporan;
  - b. pelanggaran atas kepatuhan terhadap kewajiban; dan
  - c. pelanggaran dalam hal Penyelenggara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara, sedang menjalani proses hukum berupa penyidikan,

- penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (4) Pelanggaran atas kepatuhan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pelanggaran atas:
- a. penerapan manajemen sumber daya manusia;
  - b. hubungan kerja sama dengan pihak lain;
  - c. larangan kerja sama dengan *shell company*;
  - d. pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, jaringan distribusi dan penggunaan teknologi baru;
  - e. penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - f. penerapan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
  - g. penerapan kebijakan dan prosedur tertulis;
  - h. penerapan proses manajemen risiko;
  - i. penerapan sistem pengendalian internal;
  - j. penerapan APU, PPT, dan PPPSPM pada Kelompok Usaha, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang;
  - k. pelaksanaan *customer due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*;
  - l. penerapan *enhanced due diligence* calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*;
  - m. penunjukan dan penerapan tanggung jawab Manajemen Senior;
  - n. penanganan PEP;
  - o. penundaan Transaksi;
  - p. penolakan hubungan usaha, penolakan Transaksi, pembatalan Transaksi, dan penutupan hubungan usaha;
  - q. pelaksanaan *customer due diligence* dalam kegiatan Transfer Dana;
  - r. kewajiban mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau rekomendasi FATF yang berdampak pada perubahan kewajiban APU, PPT, dan PPPSPM, dalam kegiatan Transfer Dana;
  - s. pemberian data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bank Indonesia, otoritas lain yang berwenang, dan/atau penegak hukum;
  - t. penggunaan *customer due diligence* pihak ketiga;
  - u. penanganan DTTOT dan/atau DPPSPM;
  - v. penerapan kerahasiaan mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK dari Pengguna Jasa atau pihak lain manapun;
  - w. penerapan kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*

dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*; dan

- x. pelanggaran kepatuhan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan aspek:
  - a. tingkat atau frekuensi kesalahan dan/atau pelanggaran;
  - b. akibat yang ditimbulkan terhadap:
    - 1. aspek APU, PPT, dan PPPSPM;
    - 2. aspek kelancaran dan keamanan penyelenggaraan usaha;
    - 3. aspek perlindungan konsumen; dan/atau
    - 4. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
  - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan pengenaan sanksi administratif, Bank Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan penetapan dan penyesuaian jenis sanksi administratif;
  - b. menetapkan waktu pengenaan atau pelaksanaan sanksi administratif;
  - c. mengenakan lebih dari satu jenis sanksi; dan
  - d. melakukan perubahan sanksi dalam hal Penyelenggara tidak melakukan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dapat disertai dengan:
  - a. pengumuman kepada publik melalui laman Bank Indonesia atau media lainnya; dan/atau
  - b. penghentian pemrosesan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

#### Pasal 38

- (1) Selain mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara, Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan antara lain berupa meminta Penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap Penyelenggara yang dinilai memiliki potensi menimbulkan hambatan terhadap keamanan, keandalan, kelancaran, efisiensi, dan/atau integritas penyelenggaraan usaha.
- (3) Penilaian Bank Indonesia dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. kinerja usaha dan permodalan;
  - b. manajemen risiko serta kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi;

- c. integritas dan/atau kompetensi pengurus dan pemegang saham;
- d. kriteria transaksi, interkoneksi, manajemen risiko, kompetensi, dan infrastruktur teknologi; dan/atau
- e. aspek lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa denda untuk pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang dikenai kepada Penyelenggara adalah sebesar:
  - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan; atau
  - b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan yang tidak disampaikan.
- (2) Batas maksimal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara akumulasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda untuk pelanggaran atas kepatuhan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang dikenai kepada Penyelenggara adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pelanggaran kepatuhan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan Anggaran Dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan.
- (5) Contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara.
- (2) Dalam hal Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran yang disertai jumlah denda, nomor rekening untuk pembayaran, dan batas waktu penyampaian bukti pembayaran.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku:

- a. Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*);
- b. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*) bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA bukan bank;

- c. Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT); dan
  - d. Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM),
- yang dipublikasikan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 42

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA  
PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI  
OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Sehubungan dengan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung implementasi penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan rekomendasi penerapan standar internasional, Bank Indonesia telah merespon kebutuhan penyempurnaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagai upaya penguatan pengendalian TPPU, TPPT, dan PPSPM dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia. Penyempurnaan pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagaimana mandat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menindaklanjuti rencana aksi FATF maupun Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, serta mengakomodasi arah kebijakan sebagaimana *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Selanjutnya, bahwa untuk mendukung upaya penguatan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman lebih lanjut dalam penerapan penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Peraturan pelaksanaan dimaksud mengatur lebih lanjut aspek pengaturan yang didelegasikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia, termasuk aspek lain yang bersifat operasional.

Adapun materi pokok aturan pelaksanaan terkait:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis;
- b. proses manajemen risiko;

- c. *customer due diligence*; dan
  - d. tata cara pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi administratif.
- Selain itu, juga dipandang perlu mengatur aspek-aspek yang akan dilengkapi dengan pedoman dalam penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

Dengan demikian, perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang penerapan APU, PPT, dan PPPSPM bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank antara lain penerbit instrumen pembayaran, *payment gateway*, dan Penyelenggara layanan remitansi.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Pihak lain selain bank antara lain pihak selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah, serta pihak selain bank yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana yaitu penerbit instrumen pembayaran.

##### Huruf b

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penerusan Transaksi merupakan Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa dan/atau penyedia barang dan/atau jasa.

Contoh Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penerusan Transaksi yaitu *payment gateway*.

##### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan *customer due diligence* maka Penyelenggara:

- a. mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara dalam perjanjian tertulis;
- b. melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ciri-ciri Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain:

- a. menyimpang dari profil atau karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi Pengguna Jasa;
- b. diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan Transaksi;
- c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- e. telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait perbuatan dalam rangka menyediakan atau mengumpulkan atau memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung atau tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan atau akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris;
- f. diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme; atau
- g. dana dikirim atau diterima dari yuridiksi yang diketahui memiliki risiko proliferasi tinggi berdasarkan publikasi FATF.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk verifikasi melalui metode atau sarana teknologi dan pengendalian risikonya, dalam hal terdapat penggunaan metode atau sarana teknologi untuk melakukan verifikasi.

Huruf c

Termasuk penentuan profil risiko adalah penerapan *customer due diligence* secara lebih sederhana (*simplified customer due diligence*), *customer due diligence* secara lebih

mendalam (*enhanced customer due diligence*), dan *customer due diligence* serta langkah tambahan terhadap PEP.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal dan permintaan otoritas terkait termasuk penyimpanan, pencadangan, serta retensi data, informasi, dan/atau dokumen.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis juga dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan penerusan Transaksi terhadap Pengguna Jasa yang berhubungan langsung dengannya termasuk penyedia barang dan/atau jasa (*merchant*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pada Penyelenggara yang memiliki skala usaha kecil, penyusunan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dan prosedur tertulis dapat diinisiasi oleh Manajemen Senior yang bertanggung jawab terkait APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 6

Huruf a

Contoh Penyelenggara yang hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa yaitu Penyelenggara Penerus dalam Transfer Dana.

Huruf b

Contoh Penyelenggara yang tidak melakukan kegiatan Transfer Dana yaitu Penyelenggara KUPVA bukan bank dan pihak lain selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah serta pihak selain bank yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang termasuk dengan “penerapan langkah terbaik” antara lain membandingkan keselarasan aspek-aspek kebijakan dan prosedur tertulis antar perusahaan induk, perusahaan anak, dan kantor cabang yang meliputi penilaian risiko, *customer due diligence*, pelaporan, dan penatausahaan dokumen, serta mengimplementasikan mitigasi risiko dalam hal terdapat ketidakselarasan aspek-aspek kebijakan dan prosedur tertulis.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Pegawai yang terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM antara lain unit kerja khusus, *frontliner*, auditor internal, kurir Penyelenggara KUPVA bukan bank yang melakukan pembawaan uang kertas asing, dan/atau pegawai lainnya yang terpapar risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Pelaksanaan manajemen risiko juga dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan penerusan Transaksi terhadap pengguna jasa yang berhubungan langsung dengannya termasuk penyedia barang dan/atau jasa (*merchant*).

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghindaran *targeted financial sanction*” adalah penghindaran kewajiban terkait penanganan DTTOT dan DPPSPM.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Contoh hasil penilaian risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap pelaksanaan *customer due diligence*.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penginian profil risiko sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a. Penyelenggara menilai ada perubahan risiko yang signifikan;
- b. terdapat kebutuhan pengawasan dari Bank Indonesia; dan
- c. terdapat perubahan pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, *National Risk Assessment*, dan *Sectoral Risk Assessment*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kewajiban pelaksanaan *customer due diligence* antara lain dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan penerusan Transaksi terhadap Pengguna Jasa yang berhubungan langsung dengannya termasuk penyedia barang dan/atau jasa (*merchant*).

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan sarana teknologi dan/atau elektronik yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain dapat berupa:

- a. pengisian formulir elektronik yang disampaikan melalui laman, surat elektronik, aplikasi Penyelenggara, atau lainnya; dan/atau
- b. penambahan sejumlah data biometrik, seperti swafoto, sidik jari, atau lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Basis data lainnya yang relevan dan sah digunakan yaitu basis data yang dimiliki oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh sumber dana yang sah dalam hubungan usaha dan/atau Transaksi antara lain gaji, hasil usaha, dan investasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Pelaksanaan asesmen mandiri (*self-assessment*) dapat mencakup sebagian aspek manajemen risiko yang dimuat dalam pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dalam rangka memastikan pemenuhan *risk based approach*.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 26

Penerapan prinsip tertentu antara lain prinsip *follow the money* yang dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan Transaksi oleh Penyelenggara;
- b. pengawasan terhadap Kelompok Usaha; dan
- c. pengawasan terhadap Transaksi Penyelenggara berdasarkan tipologi:
  1. *placement*, merupakan diartikan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan;
  2. *layering*, yang diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan; dan
  3. *integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi administratif sesuai ketentuan Bank Indonesia antara lain sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data.

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk rekomendasi hasil pengawasan adalah penyampaian hasil pengawasan Bank Indonesia kepada kementerian, lembaga, atau pihak lainnya.

## Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk pihak tertentu antara lain pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara atau pihak terafiliasi lainnya.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

### Pasal 31

- Ayat (1)
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b
- Angka 1  
Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM disampaikan melalui surat yang memuat substansi perubahan disertai lampiran kebijakan dan prosedur tertulis terkini.
- Angka 2  
Laporan rekapitulasi penundaan Transaksi mengacu pada format laporan dalam pedoman *customer due diligence*.
- Angka 3  
Laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga mengacu pada format laporan dalam pedoman *customer due diligence*.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

### Pasal 32

- Cukup jelas.

### Pasal 33

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Mekanisme penyampaian laporan ke PPATK (laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi keuangan tunai, laporan Transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri) dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan PPATK, seperti melalui aplikasi pelaporan PPATK.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.